

17. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Obat-obatan dan Alat Kesehatan

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan melalui Sinkarkes 2. Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui Sinkarkes
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat P3K melalui Sinkarkes, membayar <i>billing</i> dan mengupload dokumen persyaratan melalui Sinkarkes 2. Katimker 2 menunjuk tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan P3K dan Obat-obatan. Kasubag ADUM memerintahkan arsiparis untuk membuat Surat Tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan penomoran TNDE 3. Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di Sinkarkes 4. Petugas melakukan pemeriksaan obat-obatan dan P3K dan menginput hasil pemeriksaan pada Sinkarkes 5. Petugas merekomendasikan kepada nakhoda/pilot berdasarkan hasil pemeriksaan 6. Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat P3K Kapal serta ditandatangani oleh Katimker 2 7. Petugas menyerahkan Sertifikat P3K Kapal kepada agen pelayaran
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT Rp. 5.000,-; 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT Rp.10.000,- 3. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT Rp.15.000,- 4. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT Rp.20.000,- 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT Rp.25.000,- 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT Rp.30.000,- 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT Rp.35.000,- 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT Rp.40.000,- 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT Rp.45.000,- 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT Rp.50.000,- 11. Kapal > 20.000 GT Rp. 55.000,-
5.	Produk Layanan	Sertifikat P3K
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Laporan GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis

		<p>dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatif dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</p> <p>7. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Form Pemeriksaan Obat dan P3K 3. APD 4. Komputer/Laptop dan Printer 5. Register Penerbitan Sertifikat Obat dan P3K Kapal 6. Website Sinkarkes
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Kekeparantinaan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Kesehatan yaitu Tenaga Medis dan tenaga kesehatan lainnya yang memahami tentang obat-obatan 2. Telah mengikuti pelatihan kekeparantinaan 3. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data secara sederhana. 4. Mempunyai kemampuan teknis operasional 5. Mampu berbahasa Inggris
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3K yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular 3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun